



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan ...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658000/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021, yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 13 Januari 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,**

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum





Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Mojokerto Nomor : 2/HK.03.1-
Kpt/3576/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Mojokerto Tahun 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL AMIN
Jabatan : Ketua KPU Kota Mojokerto

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mojokerto, 13 Januari 2021

KETUA

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KPU KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%
		Persentase pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	90%
		Persentase pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	90%
		Persentase pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	90%
		Persentase pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	90%
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkealngutan	100%

Mojokerto, 13 Januari 2021

KETUA,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI SETIAWAN
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAIFUL AMIN
Jabatan : Ketua KPU Kota Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Januari 2021

Pihak Kedua,
KETUA,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

ttd

ttd

SAIFUL AMIN

FERI SETIAWAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub-Bagian Hukum.

Noorifah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto Telp. (0321) 329889 / 329556
Website : <http://kpu-mojokertokota.go.id> Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pengugasannya	95%
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri RB	80%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
		Persentase KPU Kota Mojokerto dalam mengelola arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam Lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat diatnggulangi	100%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Jumlah laporan barang milik egara berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap

Program

Anggaran

- | | |
|--|---|
| 1. (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 17.695.000 |
| 2. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen | <u>Rp 2.816.567.000</u>
Rp 2.834.262.000 |

Mojokerto, 13 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

FERI SETIAWAN

Safinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.



RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : KPU Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2021

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan			
		T1	T2	T3	T4
Sasaran Pertama : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas					
Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	√			
Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%		√		√
Persentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	90%	√	√	√	√
Persentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	90%	√	√	√	√
Persentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	90%	√	√	√	√
Persentase pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	90%	√	√	√	√
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	√	√	√	√
Sasaran Kedua : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas					
Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	√	√	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Himpunan



Mojokerto, 13 Januari 2021
KETUA,

ttd

SAIFUL AMIN

RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Mojokerto
 Tahun Anggaran : 2021

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan												
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Sasaran Pertama : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas														
persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pengugasannya	95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Prosentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B													√
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP													√
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali		√						√				√	√
Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%									√				√
Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri RB	80%													√
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan												
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap					√								√
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase KPU Kota Mojokerto dalam mengelola arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase gangguan keamanan dalam Lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Kedua : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi														
Persentase pemutakhiran data pemilu berkelanjutan tepat waktu	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah laporan barang milik egara berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap					√								√

Mojokerto, 13 Januari 2021
SEKRETARIS,

ttd

FERI SETIAWAN

Sahlinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Huknm



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2021**

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Program (4)	Kegiatan (5)	Sasaran Kegiatan (6)	Indikator Kegiatan (7)	Target (8)
1	Mewujudkan Pemilihan Umum Mojokerto yang mandiri, profesional berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Program dukungan manajemen	Pelaksanaan perencanaan, organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
				Pelaksanaan perencanaan, organisasi	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
				Pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kota Mojokerto	Persentase KPU Kota Mojokerto mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri RB	80%
				Pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
				Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
				Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
				Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
				Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%

					<p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</p> <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</p> <p>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</p> <p>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto</p>	<p>Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN</p> <p>Prosentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara</p> <p>Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan</p> <p>Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi</p>	<p>2 Lap</p> <p>98%</p> <p>87,5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
				<p>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</p> <p>Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</p> <p>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</p>	<p>Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</p>	<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas</p>	<p>Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</p>
2						<p>Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p> <p>Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilihan Kepada Masyarakat Umum</p>	<p>100%</p> <p>70%</p> <p>90%</p>

					Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	
					Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	90%
					Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	90%
					Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	90%
				Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Perumahan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Mojokerto, 13 Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIS,

ttd

FERI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
 Kepala Sub Bagian Hukumm



RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN	TUJUAN/SASARAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	JUMLAH BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
3356	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						
3356.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
3356.AFA.010	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	<p><u>Tujuan :</u> Untuk mengetahui kebutuhan logistik dalam pelaksanaan Pemilu</p> <p><u>Sasaran :</u> Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu.</p>	Menginventarisir kebutuhan logistik yang tidak terpenuhi pada saat pelaksanaan Pemilu sebelumnya	1 NSPK	Bahan	1,788,000	Bagian Umum
3356.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
3356.EAB.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	<p><u>Tujuan :</u> Untuk mengetahui kebutuhan anggaran logistik dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.</p> <p><u>Sasaran :</u> Terpenuhinya anggaran logistik dalam Pemilu/Pemilihan</p>	Menginventarisir kebutuhan anggaran logistik masih minim pada saat pelaksanaan Pemilu sebelumnya	1 Layanan	Bahan dan Belanja barang persediaan konsumsi	6.708.000	Bagian Umum
3356.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
3356.EAL.010	Inventarisasi Logistik Pemilu	<p><u>Tujuan :</u> Untuk menginventarisasi logistik pemilu yang sudah memasuki masa penghapusan.</p>	Digitalisasi arsip logistik pemilu yang sudah dilakukan penghapusan	1 Paket	Bahan	1.876.000	Bagian Umum

		<u>Sasaran :</u> Adanya penghapusan barang logistik pasca Pemilu sesuai dengan masa refensinya					
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu						
3363.BAH	Pelayanan Publik Lainnya						
3363.BAH.011	Layanan Administrasi Kepemiluan	<u>Tujuan :</u> Terlaksananya kegiatan bersama stakeholder terkait pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu <u>Sasaran :</u> Adanya kegiatan bersama para stakeholder serta instansi terkait guna melakukan pembahasan tentang pelayanan di bagian hukum.	Rapat koordinasi dengan stakeholder (Partai Politik peserta Pemilu 2019)	1 Layanan	Bahan	1.876.000	Bagian Hukum
3363.BMA	Data dan Informasi Publik						
3363.BMA.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	<u>Tujuan :</u> Adanya rapat bersama stakeholder serta instansi terkait guna memberikan informasi terkait produk-produk hukum di KPU Kota Mojokerto. <u>Sasaran :</u> Partai Politik peserta Pemilu 2019 serta instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	Rapat koordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	1 Layanan	Bahan dan Belanja barang persediaan konsumsi	2.475.000	Bagian Hukum
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW						
3364.BAH	Pelayanan Publik Lainnya						

3364.BAH.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	<p><u>Tujuan :</u> Terlaksananya proses PAW DPRD Kota Mojokerto sesuai dengan prosedur dan tepat waktu</p> <p><u>Sasaran :</u> Proses PAW DPRD Kota Mojokerto terselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>	Pelaksanaan proses PAW tepat waktu dengan prosedur yang telah ditetapkan	1 Layanan	Belanja barang persediaan konsumsi	2.000.000	Bagian Teknis dan Hupmas
3364.BMA	Data dan Informasi Publik	<p><u>Tujuan :</u> Digitilisasi terkait informasi-informasi dalam Pemilu/Pemilihan. Pemenuhan terkait permohonan informasi melalui PPIP sesuai dengan SOP</p> <p><u>Sasaran :</u> Terlaksananya digitalisasi terkait informasi dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Terpenuhinya permohonan informasi melalui PPIP sesuai dengan SOP</p>	publikasi melalui media sosial dan website KPU Kota Mojokerto	1 Layanan	Belanja barang persediaan konsumsi	1.000.000	Bagian Teknis dan Hupmas
076.01.WA Program Dukungan Manajemen							
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							
3355.EAA	Layanan Perkantoran	<p><u>Tujuan :</u> Terbayarnya gaji, uang makan, tunjangan kinerja pegawai serta uang kehormatan Komisioner di Lingkungan KPU Kota Mojokerto secara tepat waktu</p>	Pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan	Gaji, makan, tunjangan kinerja pegawai dan uang kehormatan Komisioner	2.061.417.000	Bagian Umum

3355.EAK	Layanan Pengawasan Internal								
3355.EAK.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	<p><u>Tujuan :</u> Terlaksananya penyusunan dalam hal Laporan Realisasi Anggaran melalui portal SIMONIKA</p> <p><u>Sasaran :</u> Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid</p>	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran portal SIMONIKA	1 Laporan	Bahan, Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.960.000	Bagian Umum		
3355.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
3355.EAL.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	<p><u>Tujuan :</u> Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p><u>Sasaran :</u> Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p>	Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan	1 Laporan	Honor Operasional Satuan Kerja, Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19, Perjalanan Dinas Biasa	25.955.000	Bagian Umum		

3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data								
3357.EAJ	Layanan Data dan Informasi								
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	<p><u>Tujuan :</u> Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya</p> <p><u>Sasaran :</u> Terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya</p>	<p>Pelaksanaan rapat terbuka data pemutakhiran pemilih berkelanjutan setiap bulan</p>	1 Layanan	<p>Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Lainnya (Honor)</p>	29.440.000	Bagian Program dan Data		
3357.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
3357.EAL.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	<p><u>Tujuan :</u> Tersusunnya Laporan Kinerja TA 2020 dan Perjanjian Kinerja untuk TA 2021</p> <p><u>Sasaran :</u> Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur</p>	<p>Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 antara Ketua dan Sekretaris KPU Kota Mojokerto serta tersusunnya Laporan Kinerja Komisioner dan Sekretariat di Lingkungan KPU Kota Mojokerto</p>	1 Laporan	<p>Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</p>	7.394.000	Bagian Program dan Data		
3357.FAD	Perencanaan dan Penganggaran								
3357.FAD.001	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	<p><u>Tujuan :</u> Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2022 serta pengelolaan program, kegiatan dan anggaran TA 2021</p> <p><u>Sasaran :</u> Tersusunnya rencana kerja dan anggaran tahun 2022 serta terlaksananya pengelolaan</p>	<p>Menghadiri rapat penyusunan rencana kerja tahun 2022 dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Melakukan pemutakhiran data RKA-KL dengan Kanwil</p>	1 Layanan	<p>Bahan, Belanja Barang Persediaan Konsumsi, Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Laur Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>	13.566.000	Bagian Program dan Data		

		Program, kegiatan dan anggaran TA 2021					
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana						
3360.EAA	Layanan Perkantoran						
3360.EAA.994	Layanan Perkantoran	<p><u>Tujuan :</u> Pembayaan keperluan perkantoran sehari-hari. Terpeliharanya sarana dan prasarana guna fasilitas dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi. Terlaksanan pengadaan pakain dinas PNS, satpam, sopir dan pramubakti/tenaga kebersihan. Terbayarnya honor satpam/sopir, pramubakti/tenaga kebersihan.</p> <p><u>Sasaran :</u> Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari. Terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pekerjaan sehari-hari para pegawai. Tersedianya pakaian dinas pegawai PNS, satpam, sopir pramubakti/tenaga kebersihan. Terbayarnya honorarium satpam/sopir, pramubakti/tenaga kebersihan secara tepat waktu.</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan sehari-hari prkantoran. Pemeliharaan sarana dan prasaranan perkantoran. Pengadaan pakaian dinas pegawai PNS, satpam, sopir, pramubakti/tenaga kebersihan. Pembayaran honorarium satpam/sopri, pramubakti/tenaga kebersihan.</p>	1 Layanan	Belanja keperluan perkantoran dan honorarium tenaga kontrak	649.171.000	Bagian Umum
3360.EAD	Layanan Sarana Internal						

3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	<p><u>Tujuan :</u> Tersusnya laporan BMN berdasarkan aplikasi SIMAK BMN serta kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan BMN</p> <p><u>Sasaran :</u> Tersedianya laporan SIMAK BMN yang dilakukan pada setiap semester secara tepat waktu.</p>	Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui aplikasi SIMAK BMN serta terbayarnya honor operatora SIMAK BMN setiap bulannya	1 unit	Bahan dan Honorarium Operator SIMAK BMN	4.600.000	Bagian Umum
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	<p><u>Tujuan :</u> Terlaksananya laporan keuangan sesuai standart yang telah ditetapkan.</p> <p>Terlaksananya pelaporan SPIP baik untuk periode bulanan, triwulan dan tahunan</p> <p><u>Sasaran :</u> Terpenuhiya laporan keuangan sesuai denga standart yang telah ditetapkan.</p> <p>Tersusunnya laporan SPIP secara tepat waktu.</p>	Menghadiri serta mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka reuiu laporan keuangan dengan KPU Provinsi/Inspektorat KPU RI	1 Laporan	Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi serta Belanja Perjalanan Dinas	10.174.000	Bagian Umum
3361.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						

Mojokerto, 13 Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIS,

ttd

FERI SETIAWAN, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukumm.

